



WALIKOTA AMBON

PERATURAN WALIKOTA AMBON

NOMOR - 27 . TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Ambon tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Nomor 80 Tahun 1957) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 809);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1979 tentang Perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 129/Huk/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/ Kota;
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;

18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten / Kota;
19. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 55/HK-010/B5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.106/HK.501/MKP/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian;
22. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.04/MEN/IV/2011 tentang Perubahan atas lampiran peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi Nomor PER.15/MEN/X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan;
23. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.81 Tahun 2011 Tentang SPM Bidang Perhubungan Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten / Kota;
24. Keputusan Walikota Ambon Nomor 744 Tahun 2012 tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Ambon

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA AMBON TENTANG RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA AMBON**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Kota Ambon;
- (2) Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota Ambon.
- (4) Walikota adalah Walikota Ambon.

- (5) Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
- (6) Urusan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga Negara yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang - undangan kepada Daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian konvensi internasional.
- (10) Standar Pelayanan Minimal selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
- (11) Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat.

BAB II
PENYELENGGARAAN SPM
BIDANG KESEHATAN, SOSIAL, PEMERINTAHAN DALAM NEGERI,
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, KOMUNIKASI DAN
INFORMASI, KETAHANAN PANGAN, KESENIAN,
PERHUBUNGAN, KETENAGAKERJAAN, LAYANAN TERPADU BAGI
PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN, KELUARGA BERENCANA
DAN KELUARGA SEJAHTERA, PENDIDIKAN DASAR
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA AMBON

Pasal 2

- (1) Kota Ambon menyelenggarakan pelayanan bidang Kesehatan, Sosial, Pemerintahan Dalam Negeri, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Komunikasi dan Informasi, Ketahanan Pangan, Kesenian, Perhubungan, Ketenagakerjaan, Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Pendidikan Dasar berdasarkan Standar Pelayanan Minimal.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : jenis pelayanan dasar, indikator SPM, batas waktu pencapaian, program/kegiatan, dan prediksi kebutuhan anggaran.
- (3) Indikator SPM dan target pelaksanaan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
 - a. Indikator dan Target Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, sebagaimana terdapat pada lampiran I Peraturan ini;
 - b. Indikator dan Target Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial, sebagaimana terdapat pada lampiran II Peraturan ini;
 - c. Indikator dan Target Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana terdapat pada lampiran III Peraturan ini;

- d. Indikator dan Target Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sebagaimana terdapat pada lampiran IV Peraturan ini;
- e. Indikator dan Target Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informasi, sebagaimana terdapat pada lampiran V Peraturan ini;
- f. Indikator dan Target Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan, sebagaimana terdapat pada lampiran VI Peraturan ini;
- g. Indikator dan Target Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian, sebagaimana terdapat pada lampiran VII Peraturan ini;
- h. Indikator dan Target Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan, sebagaimana terdapat pada lampiran VIII Peraturan ini;
- i. Indikator dan Target Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan, sebagaimana terdapat pada lampiran IX Peraturan ini;
- j. Indikator dan Target Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, sebagaimana terdapat pada lampiran X Peraturan ini;
- k. Indikator dan Target Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, sebagaimana terdapat pada lampiran XI Peraturan ini;
- l. Indikator dan Target Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar, sebagaimana terdapat pada lampiran XII Peraturan ini;

BAB III PENGORGANISASIAN

Pasal 3

- (1) Walikota bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan bidang Kesehatan, Sosial, Pemerintahan Dalam Negeri, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Komunikasi dan Informasi, Ketahanan Pangan, Kesenian, Perhubungan, Ketenagakerjaan, Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Pendidikan Dasar berdasarkan SPM yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan Pemerintahan berdasarkan SPM bidang Kesehatan, Sosial, Pemerintahan Dalam Negeri, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Komunikasi dan Informasi, Ketahanan Pangan, Kesenian, Perhubungan, Ketenagakerjaan, Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) secara operasional dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan bidang Kesehatan, Sosial, Pemerintahan Dalam Negeri, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Komunikasi dan Informasi, Ketahanan Pangan, Kesenian, Perhubungan, Ketenagakerjaan, Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, dan Pendidikan Dasar.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan bidang Kesehatan, Sosial, Pemerintahan Dalam Negeri, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Komunikasi dan Informasi, Ketahanan Pangan, Kesenian, Perhubungan, Ketenagakerjaan,

Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Pendidikan Dasar Berdasarkan SPM dilakukan oleh aparat perangkat daerah sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) SPM yang ditetapkan, merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target Pemerintah Daerah.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud dalam perencanaan program pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Standar Teknis yang ditetapkan.
- (3) Sumber pembiayaan pelaksanaan bidang Kesehatan, Sosial, Pemerintahan Dalam Negeri, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Komunikasi dan Informasi, Ketahanan Pangan, Kesenian, Perhubungan, Ketenagakerjaan, Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Pendidikan Dasar; untuk pencapaian target sesuai Standar Pelayanan Minimal dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Propinsi, Anggaran Pendapatan Belanja Nasional/Bantuan Luar Negeri dan atau sumber pendapatan lainnya.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan dibidang Kesehatan, Sosial, Pemerintahan Dalam Negeri, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Komunikasi dan Informasi, Ketahanan Pangan, Kesenian, Perhubungan, Ketenagakerjaan, Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Pendidikan Dasar menyampaikan Laporan tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM.
- (2) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Walikota dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi penerapan SPM.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pasal 6

- (1) Untuk terlaksananya pelayanan minimal di bidang Kesehatan, Sosial, Pemerintahan Dalam Negeri, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Komunikasi dan Informasi, Ketahanan Pangan, Kesenian, Perhubungan, Ketenagakerjaan, Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban

Kekerasan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Pendidikan Dasar, Walikota melaksanakan pembinaan.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :

- a. Perhitungan kebutuhan pelayanan bidang Kesehatan, Sosial, Pemerintahan Dalam Negeri, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Komunikasi dan Informasi, Ketahanan Pangan, Kesenian, Perhubungan, Ketenagakerjaan, Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Pendidikan Dasar;
- b. Penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian target SPM;
- c. Penilaian pengukuran kinerja;
- d. Penyusunan laporan kinerja dalam menyelenggarakan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal di Bidang Kesehatan, Sosial, Pemerintahan Dalam Negeri, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Komunikasi dan Informasi, Ketahanan Pangan, Kesenian, Perhubungan, Ketenagakerjaan, Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Pendidikan Dasar.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 7

- (1) Walikota melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan bidang Kesehatan, Sosial, Pemerintahan Dalam Negeri, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Komunikasi dan Informasi, Ketahanan Pangan, Kesenian, Perhubungan, Ketenagakerjaan, Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Pendidikan Dasar yang dilakukan oleh Perangkat Daerah berdasarkan SPM sesuai bidangnya.
- (2) Walikota menyampaikan laporan pencapaian kinerja pelayanan bidang Kesehatan, Sosial, Pemerintahan Dalam Negeri, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Komunikasi dan Informasi, Ketahanan Pangan, Kesenian, Perhubungan, Ketenagakerjaan, Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Pendidikan Dasar; kepada Kementerian atau Lembaga terkait;

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal,

WALIKOTA AMBON,



[Handwritten signature]
RICHARD LOUHENAPESY

Diundangkan di Ambon
Pada tanggal,

SEKRETARIS KOTA AMBON



[Handwritten signature]
ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2014 NOMOR